



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan A. Syairani No. 36 Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari
Telp / Fax. (0512) 21003 – 21300

Nomor SOP	355 / 249 / 10 / DisKominfo
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	1 April 2019
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Drs. H. Hudi Ismanto, MSi NIP. 19680916 199010 1 001
BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	Nama SOP LAPOR GO.ID PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik
7. Peraturan Bupati Tala No 25 Tahun 2018 Tentang Pengembangan & Penerapan E-Government

Kualifikasi Pelaksana :

1. Person in Charge Memiliki (PIC) Surat Tugas dari Pimpinan
2. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi
3. Memiliki kemampuan membuat kalimat yang singkat, padat dan jelas dalam menyampaikan informasi
4. Dapat menjawab, menanggapi, dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kompetensi

Keterkaitan :

Dengan masyarakat yang membutuhkan Formulir isian sarana pengaduan kepada pemerintah

Peralatan / Perlengkapan :

Sistem, Gadget Android, Personal Computer, ATK, Media Komunikasi

Peringatan :

Jika Tidak Dilayani akan Mendapatkan Tuntutan

Pencatatan dan Pendataan :

sebagai media pelayanan pengaduan masyarakat Kabupaten Tanah Laut

PROSEDUR - LAPOR GO.ID PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku			Ket
	Masyarakat	SISTEM dan ADMIN PUSAT	ADMIN KAB (Kepala Seksi Aplikasi)	SKPD	Instansi Vertikal	Kelengkapan	Waktu	Output	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Pengaduan dari masyarakat melalui web maupun aplikasi : LAPOR.GO.ID https://lapor.go.id/	1					Internet		Adanya aduan	
2 Sistem secara otomatis merekam pengaduan berdasarkan id. keanggotaan login (identitas) dan ADMIN PUSAT (kementrian) mengirimkan notifikasi kepada PIC / ADMIN KABUPATEN TANAH LAUT berdasarkan (kategori pengaduan)		2				Sistem	1 menit		
3 ADMIN KABUPATEN TANAH LAUT mengirimkan notifikasi kepada SKPD / instansi vertikal, terkait berdasarkan adanya pengaduan di portal LAPOR.GO.ID			3			PC, handphone dan surat	1 hari	Pesan	Diketahui. Oleh Kabid E-GOV
4 SKPD/Instansi vertikal menerima notifikasi pengaduan				4	4	PC, handphone dan surat			
5 SKPD/Instansi vertikal memberikan tanggapan/jawaban kepada ADMIN KABUPATEN TANAH LAUT				5	5	PC	1 hari	Adanya jawaban	
6 ADMIN KABUPATEN TANAH LAUT meneruskan tanggapan kepada Sistem		6	6			Sistem	1 menit		
7 Masyarakat menerima jawaban dan balasan pesan dari sistem maupun admin Pusat di website : https://lapor.go.id/	7								

SOP - LAPOR GO.ID PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT